

Kota Blitar, 7 Januari 2025

Nomor : 007/PM.00.02/K.JI-31/02/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pengusulan Pengesahan
Pengangkatan Calon Terpilih Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Blitar

Kepada :
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
di-

BLITAR

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf l, Pasal 22A, dan Pasal 22D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Penyelenggaraan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan calon terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengimbau :

1. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan mekanisme :
 - 1.1 KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota;
 - 1.2 Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.1. dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih ditetapkan dan/atau
 - 1.3 Apabila terdapat penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, sebagaimana menyesuaikan dengan jadwal sengketa di mahkamah konstitusi, Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah diterima oleh KPU; dan
 - 1.4 Berkenaan dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar terpilih apabila terdapat Permohonan PHP, paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3.
 - 1.5 Terhadap angka 1.1. sampai dengan angka 1.4. memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf j serta Lampiran pada angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 18/2024) dan Huruf C. angka 1. Huruf a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut KPT 1797/2024).
2. Hal-Hal Yang Berkenaan Dengan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Melanggar Ketentuan Mengenai Dana Kampanye Pemilihan.

- 2.1 Dalam hal terdapat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan mengenai kondisi tersebut kepada menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri atau gubernur.
- 2.2 Dalam hal terdapat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih yang melanggar ketentuan mengenai dana kampanye Pemilihan, Pasangan Calon tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan.
- 2.3 Terhadap Angka 2.1. dan 2.2. memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 67 PKPU 18/2024 dan Angka 2 KPT 1797/2024.
3. Hal-Hal Yang Berkenaan Sampai Dengan Pengusulan Pelantikan Terdapat Salah Satu Calon Dari Pasangan Calon Terpilih Atau Pasangan Calon Terpilih, Yang Berhalangan Tetap, Mengundurkan Diri, Atau Ditetapkan Sebagai Tersangka, Terdakwa, Atau Terpidana
 - 3.1 Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, terdapat:
 - 3.1.1 salah satu calon dari Pasangan Calon terpilih; atau
 - 3.1.2 Pasangan Calon terpilih,
yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan terkait kondisi tersebut pada saat pengusulan Pasangan Calon, sedangkan terhadap Pasangan Calon disampaikan kondisi pasangan calon tersebut.
 - 3.2 Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, terdapat:
 - 3.2.1 salah satu calon dari Pasangan Calon terpilih; atau
 - 3.2.2 Pasangan Calon terpilih,
yang ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan terkait kondisi tersebut pada saat pengusulan Pasangan Calon, sedangkan terhadap Pasangan Calon disampaikan kondisi Pasangan Calon tersebut.
 - 3.3 Terhadap Angka 3.1. dan 3.2. memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 68 PKPU 18/2024 serta Angka 3 dan 4 KPT 1797/2024.
4. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan, KPU Kota Blitar agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Blitar;
5. KPU Kota Blitar melaksanakan Tahapan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih pada Walikota dan Wakil Walikota Blitar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih..


Ketua
Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 2. Arsip
-